

PIAGAM KOMITE AUDIT

2020

DAFTAR ISI

	Halaman
BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. VISI DAN MISI.....	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
BAGIAN KEDUA: PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT	2
4. PENGERTIAN.....	3
5. STRUKTUR KOMITE AUDIT.....	3
6. KEANGGOTAAN.....	3
7. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA.....	3
8. PERSYARATAN KEANGGOTAAN.....	3
9. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT.....	4
BAGIAN KETIGA: FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB.....	4
10. FUNGSI.....	4
11. TUGAS.....	5
12. KEWENANGAN.....	5
13. TANGGUNGJAWAB.....	5
BAGIAN KEEMPAT: LINGKUP PEKERJAAN.....	6
14. LAPORAN KEUANGAN.....	6
15. USULAN AUDITOR EKSTERNAL.....	6
16. SUPERVISI AUDIT.....	7
17. PENGENDALIAN INTERNAL.....	7
18. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN.....	8
19. TUGAS KHUSUS DARI DEWAN KOMISARIS.....	8
BAGIAN KELIMA: KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT.....	9
20. KODE ETIK.....	9
21. RAPAT KOMITE AUDIT.....	9
22. PENDANAAN.....	10
BAGIAN KEENAM: PENUTUP.....	10

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya. PT PNM (Persero) juga dituntut untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang usaha operasi perusahaan. Selain itu, sebagai BUMN, PT PNM (Persero) diharuskan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai landasan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, responsibel, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit pada PT PNM (Persero) merupakan bagian integral dari upaya perseroan menerapkan praktik *good corporate governance* (GCG). Dalam implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perusahaan. Untuk membatasi tugas-tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris perusahaan. Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang Nomor: 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 perihal Komite Audit bagi BUMN.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep- 117/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance*.

2. VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI

1.1. Visi

Komite Audit PT PNM (Persero) “Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dalam Rangka Mencapai Tujuan Perusahaan”

2.2. Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparan, akuntabel, responsible, independen, dan fair (TARIF).

2.3. Nilai-Nilai

Integritas dan Profesional

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAGIAN KEDUA

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

4. PENGERTIAN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dimaksud dengan Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

5. STRUKTUR KOMITE AUDIT



6. KEANGGOTAAN

- 6.1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan merupakan pegawai PT Permodalan Nasion Madani (Persero);
- 6.2. Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

7. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

- 7.1. Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris;
- 7.2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 7.3. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

8. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 8.1. Persyaratan Independensi
 - 8.1.1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal perusahaan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain pada

perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

- 8.1.2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
 - 8.1.3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
 - 8.1.4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perusahaan.
- 8.2. Persyaratan Kompetensi
- 8.2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - 8.1.5. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi;
 - 8.1.6. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
 - 8.1.7. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;
 - 8.1.8. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perusahaan.

9. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

- 9.1. Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu waktu.
- 9.2. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

10. FUNGSI

Fungsi Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi supervisi/pengawasan. Dalam hubungan kerja, Komite Audit mempunyai hubungan

kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Intern PT PNM (Persero).

11. TUGAS

Komite Audit bertugas untuk:

- 11.1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- 11.2. Mereview Program Kerja SPI dan Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern.
- 11.3. Melakukan Review TOR dan memastikan kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
- 11.4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- 11.5. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- 11.6. Memastikan manajemen telah menerapkan GCG dengan baik.
- 11.7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

12. KEWENANGAN

- 12.1. Komite Audit, berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- 12.2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada nomor 3.1. di atas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Satuan Pengawas Intern;
- 12.3. Komite Audit berwenang melakukan Investigasi dengan izin Dewan Komisaris;
- 12.4. Komite Audit berwenang mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI; dan
- 12.5. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

13. TANGGUNGJAWAB

- 13.1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

- 13.2. Komite Audit bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja tahunan dan menyampaikan kepada dewan pengawas untuk ditetapkan.
- 13.3. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam Laporan sebagai berikut:
 - 13.3.1. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - 13.3.2. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit; dan
 - 13.3.3. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
- 13.4. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

BAGIAN KEEMPAT

LINGKUP PEKERJAAN

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diuraikan pada bagian ketiga, lingkup pekerjaan Komite Audit mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini:

14. LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan:

- 14.1. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi;
- 14.2. Menelaah laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
- 14.3. Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

15. USULAN AUDITOR EKSTERNAL

- 15.1. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- 15.2. Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan persyaratan legalitas, independensi dan kompetensi.

16. SUPERVISI AUDIT

Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain:

- 16.1. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.
- 16.2. Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal-hal yang penting sesuai SPAP (Standart Profesional Akuntan Publik).
- 16.3. Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan management letter kepada Direksi.

17. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan system pengendalian internal yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada kelemahan, Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Dalam menjalankan tugas tersebut:

- 17.1. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
- 17.2. Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern dalam hal:
 - 17.2.1. Penyampaian laporan kegiatan audit internal secara berkala kepada Dewan Komisaris;
 - 17.2.2. Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal,
 - 17.2.3. Inefisiensi operasi perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara berkala sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.
- 17.3. Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern melalui:

- 17.4. Analisis laporan Satuan Pengawas Intern yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit; dan
- 17.5. Rapat berkala dengan Satuan Pengawas Intern untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

18. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN

- 18.1. Komite Audit memonitor pelaksanaan/penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di perseroan;
- 18.2. Komite Audit memonitor ketaatan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

19. TUGAS KHUSUS DARI DEWAN KOMISARIS

- 19.1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - 19.1.1. Nama yang diberi tugas;
 - 19.1.2. Sifat penugasan;
 - 19.1.3. Lingkup pekerjaan;
 - 19.1.4. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - 19.1.5. Jangka waktu penugasan
- 19.2. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama hal-hal khusus seperti:
 - 19.2.1. Posisi perpajakan korporasi (restitusi, hasil audit)
 - 19.2.2. Status dan perkembangan hal-hal atau perkara-perkara berkaitan dengan investigasi ataupun tuntutan-tuntutan yang melibatkan korporasi
 - 19.2.3. Kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah yang dilakukan korporasi untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak etis maupun yang melanggar hukum (illegal).
 - 19.2.4. Melakukan tindakan mediasi dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
 - 19.2.5. antara pihak manajemen dengan auditor eksternal mengenai audit atas pelaporan keuangan maupun kinerja.
 - 19.2.6. Mencegah dan mendeteksi adanya kolusi di antara manajemen dan eksternal auditor dalam hal pelaporan keuangan.

- 19.3. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
 - 19.3.1. Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;
 - 19.3.2. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan Satuan Pengawas Intern atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
- 19.4. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

BAGIAN KELIMA

KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT

20. KODE ETIK

Komite Audit PT PNM (Persero) mempunyai kode etik sebagai berikut:

- 20.1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai komite audit;
- 20.2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan perusahaan;
- 20.3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma– norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan;
- 20.4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya;
- 20.5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan untuk keuntungan pribadi;
- 20.6. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku; dan
- 20.7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

21. RAPAT KOMITE AUDIT

- 21.1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- 21.2. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;

- 21.3. Minimum 4 kali dalam setahun, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat, untuk hadir dalam rapat Komite Audit untuk pembahasan Laporan Keuangan;
- 21.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir; dan
- 21.5. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan Satuan Pengawas Intern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.

22. PENDANAAN

Setiap awal tahun anggaran Komite Audit mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:

- 22.1. Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit;
- 22.2. Biaya administrasi dan umum;
- 22.3. Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding dll)
- 22.4. Anggaran Komite Audit diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 22.5. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

BAGIAN KEENAM

PENUTUP

- 1 Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- 2 Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
- 3 Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun oleh Komisaris.

Jakarta, 1 September 2020

Ketua,



Meidyah Indreswari, MSc. PhD
Komisaris Independen